



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON NO. 20872
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/ 3593

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PERMATA BUNDA
KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAIRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- I Membaca :
- a. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Nomor:824/CAB-DIS/402 Tanggal 29 April 2010
 - b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Pos PAUD (SPS), PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor:595/DIKPORA-PLS/2010 Tanggal 24 Juni 2010

- Menimbang:
- a. Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA Nomor:002/PAUD-PS/TV/2010 Tanggal 29 April 2010
 - b. Animo masyarakat untuk memasukkan anak usia 4-6 Tahun ke KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaranya.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor 821.2/BAKD-ADM/2007/12 Tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:
Nama : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
Alamat : Ds.Pulau Sarak Kec.Kampar
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN
Pimpinan : Eni Maryulis
Pemilik/Penyelenggara :

KEDUA : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juni 2010 s/d 25 Juni 2013

KETIGA : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mintaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Bunda Kec.Kampar

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 25 Juni 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KAMPAR**



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec.Kampar
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec.Kampar